



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dana desa yang diperuntukkan bagi setiap desa berfungsi untuk menunjang jalannya pemerintahan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam rangka penetapan dana desa setiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 perlu di kelola dengan transparan dan akuntabel;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengalokasian, penggunaan dan penyaluran dana desa setiap desa, diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran Dana Desa bagi pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan penganggaran Dana Desa dalam APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk Daerah ditetapkan sebesar Rp38.498.598.000,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada setiap Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. alokasi dasar sebesar Rp27.415.956.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - b. alokasi kinerja sebesar Rp2.326.590.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - c. alokasi formula sebesar Rp8.756.052.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan ke setiap Desa yang ada di Daerah.
- (4) Rincian Dana Desa yang dialokasikan ke setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (2) Klaster Desa dalam alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Penetapan jumlah Desa penerima alokasi kinerja dilakukan berdasarkan proporsi jumlah Desa.
- (3) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja

Pasal 6

Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan kriteria untuk Desa:

- a. yang telah menerima penyaluran Dana Desa tahap I yang ditentukan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2024;
- b. yang memiliki rasio sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2023 terhadap pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2023 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
- c. yang tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

- (1) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. indikator wajib; dan/atau
 - b. indikator tambahan.
- (2) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya terhadap total Dana Desa dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 40% (empat puluh persen).
 - c. capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 65% (enam puluh lima persen); dan
 2. perbaikan jumlah penduduk miskin ekstrem Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi:
 - a. indikator tambahan minimal; dan
 - b. indikator tambahan opsional.

- (4) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pengiriman data APBDes Tahun Anggaran 2024;
 - b. keberadaan peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
 - c. keberadaan peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya Tahun Anggaran 2024.
- (5) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember Tahun Anggaran 2023.
 - b. pengiriman laporan daftar transaksi harian belanja Desa dan rekapitulasi transaksi harian belanja Desa bulan Desember Tahun Anggaran 2023;
 - c. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada Tahun Anggaran 2024;
 - d. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes Tahun Anggaran 2024;
 - e. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa;
 - f. implementasi *cash management system* pada sistem pengelolaan keuangan Desa;
 - g. implementasi sistem keuangan Desa secara *online* pada pengelolaan keuangan Desa;
 - h. ketersediaan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting Tahun Anggaran 2023 melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - i. persentase anak tidak sekolah untuk tingkat dasar/setara Tahun Anggaran 2023;
 - j. Desa memiliki program pengelolaan sampah yang aktif;
 - k. persentase perangkat Desa perempuan terhadap total perangkat Desa;
 - l. keterwakilan perempuan di badan Permusyawaratan Desa;
 - m. omset badan usaha milik Desa Tahun Anggaran 2023; dan/atau
 - n. Pemerintah Desa memiliki website atau media sosial yang dimutakhirkan minimal 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 31% (tiga puluh satu persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

- c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 39% (tiga puluh sembilan persen).
- (2) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan alokasi formula.
 - (3) Dalam hal hasil penghitungan alokasi formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan alokasi formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 9

- (1) Hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, menjadi dasar penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBDDes, penjabaran APBDDes, perubahan APBDDes, dan/atau perubahan penjabaran APBDDes Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. data jumlah Desa, data nama, kode Desa, dan data jumlah penduduk menggunakan data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Desa menggunakan data indeks Desa membangun bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh kementerian koordinator yang menangani urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan data indeks kesulitan geografis Desa bersumber dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
- e. data luas wilayah Desa menggunakan data yang bersumber dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;
- f. data APBDDes menggunakan data yang bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan

- g. percepatan pembangunan daerah tertinggal dan aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
- h. data kinerja penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa menggunakan data yang bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB III PENGUNAAN, PENYALURAN, DAN BESARAN DANA

Bagian Kesatu Penggunaan

Pasal 11

- (1) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rincian prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Petunjuk operasional penggunaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
- (5) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (6) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.

- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 12

- (1) Calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (7) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal memuat.
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat; dan
 - d. sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.

Pasal 13

- (1) Besaran bantuan langsung tunai Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran bantuan langsung tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran bantuan langsung tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran bantuan langsung tunai Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran bantuan langsung tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (5) Dalam hal kebutuhan pembayaran bantuan langsung tunai Desa lebih besar dari kebutuhan bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan bantuan langsung tunai Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (6) Pembayaran atas selisih kekurangan bantuan langsung tunai Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (7) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan pembayaran bantuan langsung tunai Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7).
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk bantuan langsung tunai Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.

- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati.
- (4) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (5) Bupati mengunggah dokumen perubahan keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati mengunggah perubahan APBDes yang disampaikan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 16

- (1) Dana Desa disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas Desa melalui rekening kas umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil potongan Dana Desa ke rekening kas Desa.
- (3) Potongan Dana Desa setiap daerah dan penyaluran dana hasil potongan Dana Desa ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Daftar rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:

- a. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
- b. penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. APBDes;
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa, dalam hal desa menganggarkan bantuan langsung tunai desa; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 19

- (1) APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:

- a. peraturan Desa mengenai APBDes yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
 - b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik.
- (2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, APBDes direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Dalam hal Desa tidak mengganggu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Desa tetap menyampaikan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN TKD.
- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, Bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa dalam hal Desa mengganggu bantuan langsung tunai Desa;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (7) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani Tahun Anggaran 2024 dalam hal Desa mengganggu program ketahanan pangan dan hewani Tahun Anggaran 2024;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting Tahun Anggaran 2024 dalam hal Desa mengganggu program pencegahan dan penurunan stunting Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa mengganggu bantuan langsung tunai Desa Tahun Anggaran 2024.
- (8) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disebabkan:

- a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan/atau
 - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa Tahun Anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan bantuan langsung tunai desa Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 20

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan ayat (9) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar rekening kas Desa.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 21

- (1) Penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 2 dan

angka 3, dan huruf b, serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital/ *softcopy*.

- (3) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b kepada Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Penyaluran Dana Desa yang Tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 24

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (5) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (6) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (7) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum negara.
- (8) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar rekening kas Desa.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (11) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (12) Daftar rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan rekening kas Desa kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital/*softcopy*.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN TKD.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b dari kepala Desa secara lengkap dan benar.

- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 826
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BASISWAN M., SH., MH.
Pembina/IV.a
NIP. 198306042014041001